

KANTOR HUKUM NIODE SH., MH & REKAN

Jakarta, 11 Juli 2018

H a l **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tanggal 8 Juli 2018.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DANCE TAKIMAI, A.Ks**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Idaiyodagi, Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai
Nomor Telepon/HP : ██████████
Email : ██████████

Nama : **ROBERT DAWAPA**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Waghete II, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai
Nomor Telepon/HP : ██████████
Email : ██████████

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tahun 2018 Nomor Urut 3 (Tiga) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Tertanggal 12 Februari 2018,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., M.H.
EUGEN EHRLICH ARIE, S.H., M.H.
LIBERATUS MATURBONGS, S.H.*

Kesemuanya Adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum/*Asisten Advokat pada **KANTOR HUKUM NIODE SH., MH & REKAN** yang beralamat Kantor di Perumnas VI Jalan Raya Sentani – Abepura, Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua Ponsel: [REDACTED] Email: [REDACTED], baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai berkedudukan di Waghete Distrik Tigi Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, Kode Pos 98764 Email: [REDACTED], Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan*

diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Papua Tahun 2018;
- c. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi “**Mahkamah**” di dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan “*menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah*”;
- d. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan Umum;
- e. Bahwa Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan “... *tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan*

Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...". Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan "... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

- f. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan, "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil

pemilihan yang mempengaruhi b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Huruf b PMK Nomor 5 tahun 2017 *a quo*, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;

- g. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini akan mempersoalkan cacat prosedur penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai karena PPD **Memaniplulasi/mengubah Hasil Rekapitulasi Suara di 23 (dua puluh tiga) tempat Pemungutan Suara (TPS) Distrik Tigi Timur** pada tanggal 3 Juli Tahun 2018 **padahal PPD Tigi Timur** telah melakukan rekapitulasi pada tanggal 2 Juli tahun 2018 yang berbasis (didasarkan) Formulir C1-KWK sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok suara permohonan.

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan PPD Distrik Tigi Timur tersebut , Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai **telah dinyatakan terbukti dan merekomendasikan kepada termohon KPU Deiyai agar menerima hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik yang dilaksanakan tertanggal 2 juli 2018 di halaman kantor distrik tigi timur.**

- h. Bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan salah satunya berasal dari hasil rekapitulasi **distrik tigi timur tertanggal 3 Juli 2018** yang dimanipulasi oleh PPD distrik tigi timur padahal hasil rekapitulasi tersebut adalah palsu dan rekayasa. Oleh karena hasil rekapitulasi **distrik tigi timur tertanggal 3 Juli 2018** manipulatif dan rekayasa maka rekapitulasi tersebut CACAT HUKUM. Demikian pula obyek sengketa yang berasal dari rekapitulasi yang CACAT HUKUM secara mutatis mutandis menyebabkan obyek sengketa *a quo* yaitu ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018*** menjadi **CACAT HUKUM**;

- i. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Tertanggal 12 Februari 2018. Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Nomor Urut 3 (Tiga) (**Bukti P-1**);
- j. Bahwa objectum litis dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018 (**Bukti P-2**);
- k. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon **Mahkamah Konstitusi Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 sebagaimana Permohonan a quo.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :
Pasal 2 huruf a "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah a Pemohon*".
Pasal 3 ayat (1) huruf c "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah: c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Tertanggal 12 Februari 2018 (**Bukti P-1**);

- c. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon gubernur/calon bupati/calon walikota dan wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- d. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai dengan jumlah penduduk **88.142 Jiwa** (*Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deiyai Tahun 2018*), sehingga Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar **2 %** dari total suara sah hasil

- penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (**Bukti P-2**);
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai atau termohon adalah sebesar **60.998** suara sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2 % x 60.998** suara sah (total suara) = **1.220 suara**;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018, perolehan suara Pemohon pasangan Nomor Urut 3 adalah **16.472 Suara** sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 1 adalah **18.789 Suara** sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **16.472 Suara - 18.789 Suara = 2.317 Suara. (Bukti P-2)**
- g. Dengan demikian, **sesungguhnya pemohon Tidak memenuhi** ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga pemohon sesungguhnya tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara pasangan calon No urut 1 (pihak terkait) atau peraih suara terbanyak dan pemohon (pasangan calon no urut 3) **sebesar 2.317 Suara atau lebih dari 1.220 suara**;
- h. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara No 52/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Yapen Pernah **menunda atau belum menerapkan** ketentuan batas persentase pengajuan gugatan Pasal 158 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 jika terdapat **“pelanggaran luar biasa”** yang dilakukan oleh termohon dan menyebabkan Keputusan tentang Penetapan Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil bupati menjadi **CACAT HUKUM**

sehingga obyek sengketa belum dianggap ada dan ketentuan batas persentase pengajuan gugatan Pasal 158 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 **belum dapat diterapkan;**

- i. Bahwa pemohon tidak bermaksud membujuk dan memaksa kepada Mahkamah Konstitusi untuk melanggar Pasal 158 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016, bahkan kami sebagai pemohon berharap agar mahkamah konstitusi konsisten menegakkan ketentuan Ambang Batas tersebut. Dalam perkara a quo, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan ambang batas tersebut diterapkan setelah Proses penghitungan suara ulang di distrik Tigi Timur. Sebab dalam konteks perkara ini **faktanya termohon dan PPD Tigi Timur telah memanipulasi hasil rekapitulasi suara Distrik Tigi Timur dengan cara mengganti dengan hasil rekapitulasi baru tertanggal 3 Juli 2018, PADAHAL PPD TIGI TIMUR telah melakukan rekapitulasi suara di distrik Tigi Timur pada tanggal 2 Juli 2018.**

Bahwa Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap peristiwa manipulasi dan rekayasa hasil rekapitulasi Suara Tigi Timur dengan hasil pemeriksaan **(Bukti P-3)** :

1. *Menyatakan sah dan mengikat hasil rekapitulasi tertanggal 2 Juli 2018*
2. *Menyatakan tidak sah **hasil rekapitulasi baru tertanggal 3 Juli 2018***
3. ***Merekomendasikan kepada termohon KPU Deiyai agar menerima hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik yang dilaksanakan tertanggal 2 juli 2018 di halaman kantor distrik tigi timur.***

Adanya hasil rekapitulasi distrik tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah dan menjadi dasar penerbitan OBYEK SENGGKETA A QUO secara mutatis mutandis menyebabkan obyek sengketa menjadi CACAT HUKUM;

- j. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 berpendapat bahwa : *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, prima facie dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK 1/2017, namun objek permohonan Pemohon tersebut menjadi cacat hukum karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU- Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 **yang menjadi dasar dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/ 030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 5 April 2017, oleh karena itu sesungguhnya objek permohonana quo adalah cacat hukum;*

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf [3.9] di atas, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 tersebut;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas karena **yang menjadi dasar terbitnya** obyek sengketa yaitu keputusan pembatalan pasangan calon **cacat hukum** maka seharusnya juga obyek sengketa dalam perkara tersebut menjadi cacat hukum dan dianggap belum ada. Dalam perkara a quo Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai telah menyatakan **hasil rekapitulasi suara distrik tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 TIDAK SAH**

Bahwa yang **menjadi dasar terbitnya** obyek sengketa a quo adalah **hasil rekapitulasi suara distrik tigi timur tertanggal 3 Juli 2018**. Oleh karena yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa a quo

ADALAH CACAT HUKUM maka secara Mutatis Mutandis obyek sengketa a quo juga CACAT HUKUM dan **dianggap belum ada** sebagaimana jika merujuk Putusan MK tentang PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 di atas.

Dalam pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi juga menganggap **Keputusan KPU tentang Obyek sengketa a quo CACAT HUKUM dan secara hukum dianggap belum terdapat Rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum/Legal Standing pemohon yang terkait batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016.**

Demikian pula dalam perkara a quo, obyek sengketa a quo CACAT HUKUM karena diterbitkan berdasarkan hasil rekapitulasi yang TIDAK SAH sehingga **secara hukum dianggap belum terdapat Rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Deiyai**

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini belum dapat menerapkan ketentuan batas Maksimum selisih perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 karena obyek sengketa dalam perkara a quo secara hukum dianggap belum ada jika merujuk Putusan MK tentang PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 di atas;

- k. Bahwa “benang merah” yang dapat ditarik dalam perkara PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 adalah Mahkamah Konstitusi belum memberlakukan ketentuan persentase ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh termohon yaitu “menggunakan hasil rekapitulasi suara Distrik Tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 yang TIDAK SAH” sehingga obyek sengketa

menjadi cacat hukum, dianggap belum ada, dan berakibat hukum PENGHITUNGAN SUARA DAN ATAU pemungutan suara ulang disemua TPS distrik Tigi Timur.

Dalam perkara a quo, obyek sengketa CACAT HUKUM dan berakibat kepada penghitungan dan atau pemungutan suara ulang di semua TPS Distrik Tigi Timur. Oleh karena itu serupa dengan PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017, dalam perkara ini belum dapat diterapkan pula ketentuan persentase ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 sebelum dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan oleh termohon sendiri;

- l. Bahwa tindakan termohon beserta PPD distrik yang menggunakan rekapitulasi Distrik Tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak Sah Berimplikasi hukum obyek sengketa dalam perkara ini menjadi **Cacat hukum**. Akibat hukum obyek sengketa yang cacat hukum maka tindakan-tindakan administrasi termohon dan PPD Distrik Tigi Timur yang merugikan pemohon harus dipulihkan seperti sediakala (*RESTITIO IN INTEGRUM*). Dalam perkara a quo tindakan-tindakan termohon yang merugikan pemohon adalah rekapitulasi Distrik Tigi timur tertanggal 3 Juli 2018. Oleh karena itu jika prinsip *RESTITIO IN INTEGRUM* ingin ditegakkan maka proses penghitungan suara ulang harus dilakukan dengan menggunakan hasil rekapitulasi tigi timur yang sah tertanggal 2 Juli 2018 sebagaimana yang dinyatakan dan direkomendasikan oleh Panitia pengawas Pemilihan kabupaten Deiyai;
- m. Bahwa Mahkamah konstitusi harus mengambil langkah-langkah agar peristiwa dalam perkara a quo tidak terulang dikemudian hari karena akan menegasi prinsip-prinsip yang berlaku dalam negara hukum yang demokratis (*Constitutional democratic state*). Bahwa mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 dalam kasus PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi harus mencegah

peristiwa a quo menjadi prseden buruk dalam proses pemilihan, hal mana pertimbangan halaman 216 angka 3.7 sebagai berikut:

*Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, mahkamah menilai tindakan termohon yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Apalagi terhadap surat panwasli kabupaten kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP?III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Papua. Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna **mencegah terulangnya peristiwa serupa yang berpotensi menjadi preseden buruk, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah** mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.*

Dalam konteks perkara a quo pelanggaran prinsip-prinsip *Constitutional democratic state* yang telah dilakukan oleh termohon dan akan menjadi **preseden buruk jika tidak dicegah oleh mahkamah konstitusi** adalah :

1. Manipulasi/pemalsuan hasil rekapitulasi penghitungan suara
 2. Obyek sengketa a quo CACAT HUKUM karena dasar penerbitannya Cacat Hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh pemohon.
- n. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, mahkamah konstitusi belum dapat menentukan kedudukan hukum (*Legal Standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tanggal 8 Juli 2018 Sepanjang mengenai ketentuan persentase batas maksimal pengajuan gugatan sebelum dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan oleh termohon sendiri.***
- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut pemohon, pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-

Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat 1 PMK 5 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 hari kerja** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (4), hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018 telah diumumkan pada hari **Minggu tanggal 8 Juli 2018**;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Rabu Tanggal 11 Juli 2018**, Pukul **13.00 WIB** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan Ke Mahkamah Konstitusi RI masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ATENG EDOWAI, S.Pd.K & HENGKY PIGAI, S.PT	18.789
2	KENI IKOMOU & ABRAHAM TEKEGE	7.722
3	DANCE TAKIMAI, A.Ks & ROBERT DAWAPA, S.SOS	16.472
4	INARIUS DOUW & ANAKLETUS DOO	18.015
Total Suara Sah		60.998

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 16.472 suara) (**Bukti P-2**)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ATENG EDOWAI, S.Pd.K & HENGKY PIGAI, S.PT	16.492
2	KENI IKOMOU & ABRAHAM TEKEGE	7.300
3	DANCE TAKIMAI, A.Ks & ROBERT DAWAPA, S.SOS	22.433
4	INARIUS DOUW & ANAKLETUS DOO	14.773
Total Suara Sah		60.998

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **22.433** suara)

3. Bahwa menurut pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya :

A. Termohon dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Tigi Timur menggunakan hasil Rekapitulasi yang Tidak Sah (Manipulatif)

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 termohon beserta jajarannya melaksanakan pemungutan suara beserta penghitungan suara di Kabupaten Deiyai. Adapun Hasil penghitungan suara pada tanggal **27 Juni Distrik Tigi Timur di 14 kampung atau dua puluh tiga (23) Tempat Pemungutan suara (TPS)** berdasarkan formulir C1-KWK sebagai berikut :

No	Kampung	TPS	Nomor Urut Paslon				Total Suara Sah
			1	2	3	4	
1	Damabagata	1	5	0	397	250	652
2		2	0	0	651	0	651
3		3	5	0	396	250	651
4	Pakepa	1	10	0	264	10	284
5	Bagumoma	1	10	0	172	10	192
6	Kokobaya	1	200	0	523	10	733
7		2	200	0	523	10	733
8		3	100	0	622	10	732
9	Dagokebo	1	10	0	503	10	523
10		2	5	0	508	10	523
11	Idaiyodagi	1	20	0	167	10	197
12	Ipoke	1	15	0	217	10	242
13	Idagotadi	1	10	0	441	20	471
14		2	10	0	446	15	471
15	Udaugida	1	5	0	182	10	197
16	Dakebo	1	15	0	772	5	792
17		2	10	0	777	5	792
18	Watyai	1	10	0	602	5	617
19		2	10	0	602	5	617
20	Waitakotu	1	15	0	221	27	263
21	Begou	1	20	0	438	10	468
22		2	15	0	442	10	467

23	Begou II	1	10	0	124	20	154
TOTAL			700	0	10.000	722	11.422

- Bahwa berdasarkan data yang bersumber dari Formulir C1-KWK tersebut di atas maka jumlah perolehan suara **Distrik Tigi Timur di 14 kampung atau dua puluh tiga (23) TPS** masing masing calon sebagai berikut :
 1. Nomor urut 1 Ateng Edowai, S.Pd.K & Hengky Pigai, S.PT
Jumlah suara sebesar **700**
 2. Nomor urut 2 Keni Ikomou & Abraham Tekege Jumlah suara sebesar **0**
 3. Nomor urut 3 Dance Takimai, A.Ks & Robert Dawapa, S.Sos
Jumlah suara sebesar **10.000**
 4. Nomor urut 4 Inarius Douw & Anakletus Doo Jumlah suara sebesar **722**
- Bahwa jumlah tersebut di atas apabila ditambah Empat (4) distrik lainnya di Kabupaten Deiyai maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ATENG EDOWAI, S.Pd.K & HENGKY PIGAI, S.PT	16.492
2	KENI IKOMOU & ABRAHAM TEKEGE	7.300
3	DANCE TAKIMAI, A.Ks & ROBERT DAWAPA, S.SOS	22.433
4	INARIUS DOUW & ANAKLETUS DOO	14.773
Total Suara Sah		60.998

B. Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai Nomor 02/RKA/PWS-D-KD/VII/2018

Bahwa Termohon dalam melaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, sehingga Cacat Hukum Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas Kabupaten Deiyai.

Bahwa Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Deiyai telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap peristiwa manupilasi dan rekayasa hasil rekapitulasi Suara Tigi Timur dengan hasil pemeriksaan (**Bukti P-3**) :

1. *Menyatakan sah dan mengikat hasil rekapitulasi tertanggal 2 Juli 2018*
2. *Menyatakan tidak sah **hasil rekapitulasi baru tertanggal 3 Juli 2018***
3. ***Merekomendasikan kepada termohon KPU Deiyai agar menerima hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik yang dilaksanakan tertanggal 2 juli 2018 di halaman kantor distrik tigi timur.***

Adanya hasil rekapitulasi distrik tigi timur tertanggal 3 Juli 2018 yang tidak sah dan menjadi dasar penerbitan OBYEK SENKETA A QUO secara mutatis mutandis menyebabkan obyek sengketa menjadi CACAT HUKUM;

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan mengikat hasil rekapitulasi Suara tingkat Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018 berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai tertanggal 5 Juli 2018;
3. Menyatakan Tidak Sah dan Cacat Hukum hasil rekapitulasi Suara tingkat Distrik Tigi Timur tertanggal 3 Juli 2018;

4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018 **CACAT HUKUM**;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor: 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, Tertanggal 8 Juli 2018;
6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Deiyai tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ATENG EDOWAI, S.Pd.K & HENGKY PIGAI, S.PT	16.492
2	KENI IKOMOU & ABRAHAM TEKEGE	7.300
3	DANCE TAKIMAI, A.Ks & ROBERT DAWAPA, S.SOS	22.433
4	INARIUS DOUW & ANAKLETUS DOO	14.773
Total Suara Sah		60.998

7. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 dengan perolehan suara sebanyak **22.433 Suara**;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau;


9. Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan Penghitungan rekapitulasi suara ulang pada semua TPS di seluruh Distrik Tigi Timur di Kabupaten Deiyai dengan menggunakan hasil Rekapitulasi Distrik Tigi Timur tertanggal 2 Juli 2018.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).

**HORMAT KAMI,
KUASA HUKUM PEMOHON**



IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., M.H.



EUGEN EHRLICH ARIE, S.H., M.H.



LIBERATUS MATURBONGS, S.H.*